



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2016/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **RUSLI alias IRWAN Bin JUHARI.**
Tempat Lahir : Majene.
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 31 Desember 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten
Mamuju.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juli 2016.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 05 September 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2016 s/d tanggal 21 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 07 September 2016 s/d tanggal 06 Oktober 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 7 Oktober 2016 s/d tanggal 5 Desember 2016.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, SH., MH., JUNJUNG MP TIMBONGA, SH., ESTER SAMBO PAILIN, SH, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA JUSTITIA SULAWESI BARAT, berkedudukan di Jl. Husni Thamrin Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 19 September 2016, Nomor: W22.U12.Mu-142/HK/IX/2016/PN.Mam.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 167/Pid.B/2016/PN.Mam, tanggal 7 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa Register Nomor 167/Pid.B/2016/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 167/Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 7 September 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 167/Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 7 September 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-187/R.4.15/Epp.2/09/2016 tanggal 7 September 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-65/Mju/Epp.2/09/2016 tanggal 15 Agustus 2016 atas nama terdakwa RUSLI alias IRWAN Bin JUHARI.

Hal 2 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Perkara Nomor: BP/09/VIII/2016/Reskrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Resort Mamuju Polsek Rural Kalukku atas nama tersangka RUSLI alias IRWAN Bin JUHARI beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI als. IRWAN BIN JUHARI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI als. IRWAN Bin JUHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah HP merk ADVAN S3D.
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN E1C tablet.
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN S4F
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN S35i.
- 2 (dua) buah HP merk i-Cherry.
- 1 (satu) buah HP merk MITO 570.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG KEYSTONE 3.
- 1 (satu) buah HP merk STRAWBERRY.
- 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE AF79.
- 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE AF50.
- 1 (satu) buah HP merk HAMMER R5.
- 1 (satu) buah HP merk PRINCE PC318.

Hal 3 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tas gendong (ransel).
- 1 (satu) slop/pak rokok CLASS MILD
- 1 (satu) slop/pak rokok SAMPOERNA MILD.
- 1 (satu) slop/pak rokok SURYA PRO.
- 2 (dua) bungkus rokok NIKKI.
- Uang tunai Rp. 700.000,00 terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni RUSDI Bin SODDING.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX tanpa dilengkapi plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-65/Mju/Epp.2/09/2016 tanggal 15 Agustus 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum YUSNITA SYARIEF, S.H., Jaksa Pratama NIP. 197906212005012009, sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa terdakwa **RUSLI Alias IRWAN Bin JUHARI** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekitar antara pukul 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di dalam rumah milik saksi RUSDI Bin SODDING yang juga di gunakan sebagai konter HP dan kios penjualan barang

Hal 4 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran yang beralamatkan di Desa Toabo Kec.Papalang Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah mengambil sesuatu barang berupa 17 (Tujuh belas unit HP) dengan berbagai macam merk yakni “ 2 (dua) unit HP merk ADVAN S3D, 1 (satu) unit HP merk ADVAN E1C tablet, 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4F, 1 (Satu) unit HP merk ADVAN S35i, 2 (Dua) unit HP merk i-Cherry, 1 (Satu) unit HP merk MITO 570, 1 (Satu) unit HP merk NOKIA 105, 1 (Satu) unit HP merk SAMSUNG KEYSTONE 3, 1 (Satu) unit HP merk STRAWBERRY, 1 (Satu) unit HP merk ASIAFONE AF79, 1 (satu) unit HP merk ASIAFONE AF50, 1 (satu) unit HP merk HAMMER R5, dan 1 (satu) unit HP merk PRINCE PC318” 2 (dua) unit tas gendong (ransel), 1 (satu) slop / pak rokok CLAS MILD, 1 (satu) slop / pak rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) slop / pak rokok SURYA PRO, 2 (dua) bungkus rokok NIKKI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RUSDI Bin SODDING, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat orang – orang atau masyarakat mengosongkan atau meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih hijau tanpa plat nomor polisi berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan sebuah rumah yang juga merupakan toko dan konter yang menjual barang campuran dan Handpone. Terdakwa pada saat itu masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mencungkil pintu belakang dengan menggunakan kunci obeng yang terbuat dari besi sehingga pintu tersebut terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan

Hal 5 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang berupa 17 (tujuh belas) buah HP berbagai macam merk, 1 (satu) pak rokok clas mild, 1 (satu) pak rokok sampoerna mild, 1 (satu) pak rokok surya pro, 2 (dua) bungkus rokok nikki, 2 (dua) buah tas gendong (ransel). selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) tas ransel tersebut kemudian membawanya pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah kerabatnya yang berada di Desa Lemo – Lemo Kec. Pangale. Setelah itu terdakwa menyimpan 2 (dua) tas ransel yang berisi di rumah kerabatnya dan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP masing – masing 1 (satu) Hp Merk Nokia 105 dan 1 (satu) Hp merk i-Cherry untuk terdakwa jual;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit HP masing – masing 1 (satu) Hp Merk Nokia 105 dan 1 (satu) Hp merk i-Cherry dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal orangnya dimana pada saat itu terdakwa kebetulan bertemu di jembatan Tarailu dengan orang tersebut;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang – barang tersebut, terdakwa terekam kamera CCTV rumah tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 terdakwa di amankan oleh Polisi dan di bawa ke kantor polisi beserta barang yang di ambil pada saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **RUSLI Alias IRWAN Bin JUHARI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, **telah mengambil sesuatu barang berupa 17 (Tujuh belas unit HP) dengan berbagai macam merk yakni “ 2 (dua) unit HP merk ADVAN S3D, 1 (satu) unit HP merk ADVAN E1C tablet, 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4F, 1 (Satu) unit HP merk ADVAN S35i, 2 (Dua) unit HP merk i-Cherry, 1 (Satu) unit HP merk MITO 570, 1**

Hal 6 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit HP merk NOKIA 105, 1 (Satu) unit HP merk SAMSUNG KEYSTONE 3, 1 (Satu) unit HP merk STRAWBERRY, 1 (Satu) unit HP merk ASIAFONE AF79, 1 (satu) unit HP merk ASIAFONE AF50, 1 (satu) unit HP merk HAMMER R5, dan 1 (satu) unit HP merk PRINCE PC318" 2 (dua) unit tas gendong (ransel), 1 (satu) slop / pak rokok CLAS MILD, 1 (satu) slop / pak rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) slop / pak rokok SURYA PRO, 2 (dua) bungkus rokok NIKKI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RUSDI Bin SODDING, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat orang – orang atau masyarakat mengosongkan atau meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih hijau tanpa plat nomor polisi berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan sebuah rumah yang juga merupakan toko dan konter yang menjual barang campuran dan Handpone. Terdakwa pada saat itu masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mencungkil pintu belakang dengan menggunakan kunci obeng yang terbuat dari besi sehingga pintu tersebut terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 17 (tujuh belas) buah HP berbagai macam merk, 1 (satu) pak rokok clas mild, 1 (satu) pak rokok sampoerna mild, 1 (satu) pak rokok surya pro, 2 (dua) bungkus rokok nikki, 2 (dua) buah tas gendong (ransel). selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) tas ransel tersebut kemudian membawanya pergi dari rumah tersebut menuju ke rumah kerabatnya yang berada di Desa Lemo – Lemo Kec. Pangale. Setelah itu terdakwa menyimpan 2 (dua) tas ransel yang berisi di rumah kerabatnya dan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP masing – masing 1 (satu) Hp Merk Nokia 105 dan 1 (satu) Hp merk i-Cherry untuk terdakwa jual;

Hal 7 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit HP masing – masing 1 (satu) Hp Merk Nokia 105 dan 1 (satu) Hp merk i-Cherry dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal orangnya dimana pada saat itu terdakwa kebetulan bertemu di jembatan Tarailu dengan orang tersebut;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang – barang tersebut, terdakwa terekam kamera CCTV rumah tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 terdakwa di amankan oleh Polisi dan di bawa kekantor polisi beserta barang yang di ambil pada saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RUSDI Bin SODDING, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami.
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016, sekitar pukul 06.30 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita di rumah saksi di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu telah terjadi pencurian dirumah saksi, pada hari Rabu sekitar pukul 06.30 Wita saksi bersama anak-anak dan isteri saksi bernama Siswati binti Sanjayadi melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan

Hal 8 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 08.30 wita saksi kembali ke rumah dan setelah sampai di rumah saksi melihat isi lemari saksi berantakan dan setelah itu saksi melihat pintu belakang terbuka dan rusak bekas cungkulan kemudian saksi mengecek barang dalam rumah dan barang jualan saksi dan yang hilang yaitu handphone sebanyak 17 buah dengan berbagai merek, 2 buah tas ransel, 3 pak rokok berbagai merek dan 2 buah rokok nikki setelah itu saksi langsung mengecek rekaman cctv dan melihat terdakwa saat melakukan pencurian dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsubsektor Papalang.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi namun setelah mengecek semua pintu rumah saksi melihat pintu belakang rumah terbuka dan rusak bekas cungkulan.
- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa barang curian tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa saksi melihat dari rekaman cctv, terdakwa datang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat masuk lewat belakang rumah saksi tidak tahu terdakwa menggunakan apa karena teras belakang tidak ada camernya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa.
- Bahwa ada satu barang yang sudah saksi ambil kembali yaitu handphone milik anak saksi yang ditemukan didalam rumah milik terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 9 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SISWATI Binti SANJAYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 06.30 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita di dalam rumah saksi di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu telah terjadi pencurian dirumah saksi, pada hari Rabu sekitar pukul 06.30 Wita saksi bersama anak-anak dan suami saksi bernama Rusdi bin Rodding melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan dan sekitar pukul 08.30 wita saksi kembali ke rumah dan setelah sampai dirumah saksi melihat isi lemari saksi berantakan dan setelah itu saksi Rusdi Bin Rodding melihat pintu belakang terbuka dan rusak bekas cungkulan kemudian saksi Rusdi Bin Rodding mengecek barang dalam rumah dan barang jualan saksi dan yang hilang yaitu handphone sebanyak 17 buah dengan berbagai merek, 2 buah tas ransel, 3 pak rokok berbagai merek dan 2 buah rokok nikki setelah itu saksi Rusdi Bin Rodding langsung mengecek rekaman cctv dan melihat terdakwa saat melakukan pencurian dan saksi Rusdi Bin Rodding langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsubsektor Papalang
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **RUSLI alias**

IRWAN Bin JUHARI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 10 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidagan karena melakukan pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 juli 2016 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa seorang diri melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan obeng besi sebagai alat pencungkil.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan mengan cara mencungkil pintu belakang rumah yang terdakwa ketahui dalam keadaan kosong setelah terbuka terdakwa masuk kedalam dan mengambil barang-barang dalam rumah termasuk barang jualan korban setelah itu terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang dan pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena butuh uang untuk makan.
- Bahwa barang curian tersebut terdakwa bawa ke rumah untuk terdakwa amankan terlebih dahulu sebelum barang tersebut terdakwa jual.
- Bahwa sudah ada barang yang terdakwa jual
- Bahwa hasil penjualan barang curian terdakwa jual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 148/Pen.Pid/2016/Pn.Mam, tanggal 15 Agustus 2016 berupa:

Hal 11 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) handphone berbagai merk yang terdiri dari:
 - 2 (dua) buah HP merk ADVAN S3D.
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN E1C tablet.
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN S4F
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN S35i.
 - 2 (dua) buah HP merk i-Cherry.
 - 1 (satu) buah HP merk MITO 570.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG KEYSTONE 3.
 - 1 (satu) buah HP merk STRAWBERRY.
 - 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE AF79.
 - 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE AF50.
 - 1 (satu) buah HP merk HAMMER R5.
 - 1 (satu) buah HP merk PRINCE PC318
- 2 buah tas gendong (ransel).
- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) slop/pak rokok CLASS MILD
- 1 (satu) slop/pak rokok SAMPOERNA MILD.
- 1 (satu) slop/pak rokok SURYA PRO.
- 2 (dua) bungkus rokok NIKKI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX tanpa dilengkapi plat nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wita, di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa RUSLI alias IRWAN Bin JUHARI telah masuk dirumah saksi RUSDI Bin SODDING dan

Hal 12 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 17 buah handphone berbagai macam merek, dua buah tas tas gendong ransel, 1 pak rokok clas mild, 1 pak rokok sampoerna mild, 1 pak rokok surya pro, 2 bungkus rokok nikki.

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi RUSDI Bin SODDING seorang diri dengan cara terdakwa mencungkil pengunci pintu belakang rumah saksi RUSDI Bin SODDING dengan menggunakan obeng dan setelah pintu belakang terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi RUSDI Bin SODDING berupa 17 buah HP berbagai macam merek, 2 buah tas gendong ransel, 1 pak rokok clas mild, 1 pak rokok sampoerna mild, 1 pak rokok surya pro dan 2 bungkus rokok nikki kemudian terdakwa membawa barang tersebut kerumahnya untuk diamankan.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saksi korban RUSDI bin SODDING, setelah saksi RUSDI Bin SODDING pulang kerumahnya dan mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan kemudian saksi RUSDI Bin SODDING melihat rekaman cctv yang berada dalam rumahnya dan melihat terdakwa telah mengambil barang-barang miliknya dan selanjutnya saksi RUSDI Bin SODDING melaporkan kejadian yang terjadi dalam rumahnya kepada polisi dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa pada saat ditangkap disita dari terdakwa berupa 15 buah HP berbagai macam merek, dua buah tas gendong ransel, 1 pak rokok clas mild, 1 pak rokok sampoerna mild, 1 pak rokok surya pro dan 2 bungkus rokok nikki dan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang dirumah saksi RUSDI Bin SODDING untuk dijual
- Bahwa uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan 2 hp yang terdakwa curi dirumah saksi RUSDI Bin SODDING.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal 13 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "**barang siapa**" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **RUSLI alias IRWAN Bin JUHARI** yang identitas telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam

Hal 14 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, hlm. 362, ALUMNI AHM-PTM, Jakarta, Oktober 1983);

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, hlm. 597, ALUMNI AHM-PTM, Jakarta, Oktober 1983)

Bahwa menurut Prof. Simons, mengambil adalah membawa sesuatu benda mejadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatanya, benda tersebut harus berada dalam penguasaanya.

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 wita, di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa RUSLI alias IRWAN Bin JUHARI telah masuk dirumah saksi RUSDI Bin SODDING dan mengambil 17 buah handphone berbagai macam merek, dua buah tas tas

Hal 15 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendong ransel, 1 pak rokok clas mild, 1 pak rokok sampoerna mild, 1 pak rokok surya pro, 2 bungkus rokok nikki.

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi RUSDI Bin SODDING seorang diri dengan cara terdakwa mencungkil pengunci pintu belakang rumah saksi RUSDI Bin SODDING dengan menggunakan obeng dan setelah pintu belakang terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi RUSDI Bin SODDING berupa 17 buah HP berbagai macam merek, 2 buah tas gendong ransel, 1 pak rokok clas mild, 1 pak rokok sampoerna mild, 1 pak rokok surya pro dan 2 bungkus rokok nikki kemudian terdakwa membawa barang tersebut kerumahnya untuk diamankan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui saksi korban RUSDI bin SODDING, setelah saksi RUSDI Bin SODDING pulang kerumahnya dan mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan kemudian saksi RUSDI Bin SODDING melihat rekaman cctv yang berada dalam rumahnya dan melihat terdakwa telah mengambil barang-barang miliknya dan selanjutnya saksi RUSDI Bin SODDING melaporkan kejadian yang terjadi dalam rumahnya kepada polisi dan selajutnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap disita dari terdakwa berupa 15 buah HP berbagai macam merek, dua buah tas gendong ransel, 1 pak rokok clas mild, 1 pak rokok sampoerna mild, 1 pak rokok surya pro dan 2 bungkus rokok nikki dan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, terdakwa telah mengambil barang milik saksi RUSDI Bin SODDING. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi RUSDI Bin SODDING yaitu 17 buah hp, 1 pak rokok clas mild, 1 pak rokok

Hal 16 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna mild, 1 pak rokok surya pro, 2 bungkus rokok nikki dan 2 buah tas ransel dan saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban, rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa tanpa seijin saksi korban mengambil barang milik saksi korban dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual. Oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad. 4. Unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian palsu.**

Menimbang, bahwa mengambil barang milik saksi RUSDI Bin SODDING dengan cara terdakwa datang kerumah saksi RUSDI Bin SODDING dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah saksi korban dengan terlebih dahulu terdakwa mencungkil dan merusak kunci belakang rumah milik saksi korban dengan menggunakan obeng dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang counter dan mengambil 17 buah hp, 1 pak rokok clas mild, 1 pak rokok sampoerna mild, 1 pak rokok surya pro, 2 bungkus rokok nikki dan 2 buah tas ransel. Oleh karenanya unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian palsu telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal 17 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 15 (lima belas) handphone berbagai merk yang terdiri dari:
 - 2 (dua) buah HP merk ADVAN S3D.
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN E1C tablet.
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN S4F
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN S35i.
 - 2 (dua) buah HP merk i-Cherry.
 - 1 (satu) buah HP merk MITO 570.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG KEYSTONE 3.
 - 1 (satu) buah HP merk STRAWBERRY.
 - 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE AF79.
 - 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE AF50.
 - 1 (satu) buah HP merk HAMMER R5.
 - 1 (satu) buah HP merk PRINCE PC318
- 2 buah tas gendong (ransel).
- 1 (satu) slop/pak rokok CLASS MILD
- 1 (satu) slop/pak rokok SAMPOERNA MILD.

Hal 18 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop/pak rokok SURYA PRO.
- 2 (dua) bungkus rokok NIKKI.

Adalah merupakan barang milik saksi korban maka barang tersebut dikembalikan saksi RUSDI Bin SODDING.

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Merupakan hasil penjualan handphone yang diambil oleh terdakwa di rumah saksi korban maka uang tersebut dikembalikan kepada saksi RUSDI Bin SODDING

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX tanpa dilengkapi plat nomor polisi

adalah kendaraan yang dipakai terdakwa ke rumah saksi korban dan diakui kepemilikannya maka barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI alias IRWAN Bin JUHARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Hal 19 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) handphone berbagai merk yang terdiri dari:
 - 2 (dua) buah HP merk ADVAN S3D.
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN E1C tablet.
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN S4F
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN S35i.
 - 2 (dua) buah HP merk i-Cherry.
 - 1 (satu) buah HP merk MITO 570.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA 105.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG KEYSTONE 3.
 - 1 (satu) buah HP merk STRAWBERRY.
 - 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE AF79.
 - 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE AF50.
 - 1 (satu) buah HP merk HAMMER R5.
 - 1 (satu) buah HP merk PRINCE PC318
 - 2 buah tas gendong (ransel).
 - 1 (satu) slop/pak rokok CLASS MILD
 - 1 (satu) slop/pak rokok SAMPOERNA MILD.
 - 1 (satu) slop/pak rokok SURYA PRO.
 - 2 (dua) bungkus rokok NIKKI.
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

dikembalikan kepada saksi RUSDI Bin SODDING

Hal 20 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX tanpa dilengkapi plat nomor polisi

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, oleh kami **ANDI ADHA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, dan **HARWANSAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TUTIK RAHAYU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **YUSNITA SYARIEF, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;**

Hakim anggota

Hakim Ketua

1)

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

2)

HARWANSAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TUTIK RAHAYU, S.H.

Hal 21 dari 21 hal. Put. No. 167/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)